



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 826.1 / kep. 193 - BKPSDM / 2019

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI UNIVERSITAS PADJAJARAN ATAS NAMA Dr. DIAN HERDIANSYAH / NIP. 198102262009021005

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tindak lanjut permohonan perpanjangan tugas belajar dari Sdr. dr. Dian Herdiansyah / NIP. 198102262009021005 dikarenakan pendidikan yang ditempuh belum selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan pada Program Studi Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Universitas Padjajaran, dipandang perlu memberikan perpanjangan masa tugas belajar;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) sesuai kebutuhan Instansi dan persetujuan Sponsor dan/atau Instansi;
 - c. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia LNRI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2017 Nomor 63, TLNRI Nomor 6037););
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3264/M.PAN-RB/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013 perihal Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar bagi Guru, Dosen dan PNS serta PNS Ijin Belajar;
 3. Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 826.1/Kep.682-BKD/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk Mengikuti Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Universitas Padjajaran Bandung a.n Dian Herdiansyah/Nip. 19810226 200902 1 005;
 4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Nomor 800/3369/Kepeg tanggal 17 Desember 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Tugas Belajar;
 5. Surat Sdr. dr. Dian Herdiansyah tanggal 17 Desember 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Tugas Belajar An. dr. Dian Herdiansyah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memperpanjang Masa Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dibawah ini:
- | | |
|-------------------|---|
| Nama | : dr. Dian Herdiansyah |
| NIP | : 19810226 200902 1 005 |
| Pangkat/Gol.ruang | : Penata (III.c) |
| Jabatan | : Dokter Muda |
| Unit Kerja | : UPTD. Puskesmas Pondoksalam pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta |

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Universitas Padjajaran

- KEDUA : Perpanjangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan selama 6 bulan (1 Semester) Tahun Akademik 2018/2019 mulai tanggal 1 September 2018 – 1 Februari 2019.
- KETIGA : Setelah menyelesaikan studinya sesuai masa perpanjangan tugas belajar yang telah ditetapkan, pegawai dimaksud pada Diktum KESATU wajib segera melapor kepada Bupati Purwakarta melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 25 Februari 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA